



K.42

**DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP.04.04.3.1.07449**

**TENTANG
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN
STRUKTURAL DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, untuk kepentingan dinas dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan struktural untuk mengisi kekosongan organisasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan hasil sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Kesehatan tanggal 3 Maret 2006 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat ke dalam jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Penierintah Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1344/MENKES/SK/XIII/2001 tanggal 10 Desember 2001;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 613/MENKES/PER/IV/2005 tanggal 25 April 2005;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1682/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

TEMBUSAN kepada yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Para Pejabat Eselon I Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan di Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Departemen Kesehatan di Jakarta;
6. Kepala Biro Umum Setjen Departemen Kesehatan di Jakarta;
7. ~~Direktur~~ Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta; ✓
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
9. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 April 2006



MENTERI KESEHATAN RI
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

dr. S. B. MUSTIKOWATI, M.Kes
NIP. 140158473



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP.04.04.3.1.07449 TANGGAL : 26 April 2006

No	NAMA Nomor Induk Pegawai (NIP) Tempat, tanggal lahir Pangkat, golongan	Jabatan lama Eselon	Jabatan Baru Eselon	Keterangan
1	2	3	4	5
	SUWONDO BUDI KURNIYANTO, SE NIP. 140186868 Klaten, 6 Oktober 1962 Penata Muda Tk. I, III/b	Pelaksana Tata Usaha Perjan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bagian Sekretariat, Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta Eselon IV.a	Diberikan tunjangan jabatan struktural eselon IV.a sebesar Rp.360.000,00 setiap bulan.



a.n. MENTERI KESEHATAN RI
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

drg. S.R. MUSTIKOWATI, M.Kes
NIP. 140158473